

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

A. Strategi Politik

Strategi Politik merupakan strategi atau taktik yang digunakan atau dipakai dalam mencapai tujuan atau cita-cita politik, strategi-strategi politik bukan hanya digunakan untuk kepentingan politik saja akan tetapi digunakan juga dalam organisasi non pemerintahan seperti Non-Governmental Organization/NGO dan strategi politik ini digunakan dalam organisasi ini untuk kehidupan organisasi tersebut dalam jangka lama.

Dan contoh dari strategi-strategi politik adalah seperti adanya peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam politik, administrasi, pemerintahan dalam menjalankan tugas nya , tanpa adanya strategi politik perubahan sesuatu dalam waktu jangka panjang atau hal-hal kepentingan yang besar sama sekali tidak akan dapat terlaksana atau diwujudkan, sebagai contoh, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus mempunyai rencana yang jelas untuk kedepannya, dan beberapa aspek didalam nya harus dipertimbangan terlebih dahulu dalam tahap perencanaan , seperti kewenangan dalam pelaksanaan dari pemilihan ketua tim suksesnya dan mandataris lainnya. (Peter Schroeder, 2009)

Menurut Johnson dan Scholes, bahwa pengertian strategi politik adalah arah dan suatu ruang lingkup didalam suatu organisasi dalam jangka waktu yang lama, dalam arti lain untuk mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya lingkungan dalam jangka panjang yang menantang untuk memenuhi

yang mengharapkan kepentingan politik tersebut. Pemikiran strategi akan muncul jika terdapat sekumpulan orang banyak yang akan di pimpin dalam sebuah ranah politik, Strategi menurut Siagian merupakan serangkaian keputusan maupun tindakan mendasar yang dibuat oleh pemimpin dan di laksanakan atau diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi politik tersebut.

Pada dasarnya strategi politik itu merupakan serangkaian aktivitas dan tindakan yang sudah terencana sebelumnya, strategi tetapi juga taktis, berdimensi dalam waktu yang lama maupun sebentar, untuk menyebarkan apa itu politik kepada masyarakat yang akan menjadi pemilih, tujuannya adalah untuk membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi, dan perilaku pemilih, perilaku pemilih yang diharapkan adalah ekspresi mendukung dalam pelaksanaan strateginya, khususnya menjatuhkan pilihan pada partai atau kandidat tertentu. (Napir, S. 2016).

1. Substansi strategi politik

Pada dasarnya terdapat penelitian dahulu yang membahas mengenai strategi politik yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dalam kajian teori strategi politiknya terdapat tiga substansi yang menjadi fokus dalam kemenangan pemilihan kepala daerah, arti dari kata strategi tidak hanya pada dunia kemiliteran saja, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan politik yang digunakan, dalam beberapa kurun waktu, konsep strategi semakin meluas dan berkembang ke berbagai aspek masyarakat.

a. Substansi Pertama

Analisa situasi yang mana memaparkan fakta-fakta politik yang terkumpul dan mengklarifikasi fakta-tersebut pada kekuatan politik dan kelemahan politik.

b. Substansi Kedua

Keputusan strategi yang mana lebih focus untuk mengunggulkan nama atau citra dari kandidat yang dicalonkan, target image dan citra politik yang diinginkan yaitu menggambarkan citra yang hendak akan dicapai atau diwujudkan, citra politik yang dimaksud disini seperti melakukan branding terutama melakukan branding terhadap masyarakat guna memperkenalkan nama baik mereka, guna adanya melakukan branding ini agar masyarakat tertarik untuk memilih kandidat tersebut, karena kandidat ketika melakukan branding pasti selalu memberikan citra politik yang baik.

c. Substansi Ketiga

Implementasi strategi, langkah yang dilakukan dalam implementasi strategi politik dengan melakukan tindakan kampanye, karena kampanye merupakan bentuk khusus dari strategi politik, kampanye dibuat semenarik mungkin agar masyarakat memilih kandidat tersebut. Kampanye terdapat banyak macamnya, yaitu kampanye langsung dan kampanye tidak langsung. Kampanye langsung ialah dimana kandidat itu mendatangi langsung masyarakat-masyarakat dan menebarkan citra-citra politiknya didalam kampanye tersebut, dan mengikuti segala kegiatan masyarakat baik seperti pengajian, acara-acara yang dilakukan masyarakat demi mendapat atau menarik perhatian masyarakat (Sari, W. I. 2017).

2. Citra politik dalam strategi politik

Didalam strategi politik citra politik dianggap memiliki kemampuan yang sangat penting karena citra politik dapat mempengaruhi pendapat masyarakat pemilih terhadap kandidat, sikap dan tindakan seseorang terhadap suatu objek sangat ditentukan oleh pencitraan objek tersebut,

Citra politik tersebut dapat berkembang melalui proses pembelajaran politik maupun sosialisasi politik yang terus menerus dalam jangka waktu yang panjang, melalui komunikasi politik, baik yang berlangsung secara antarpersona maupun berlangsung media massa (pers, radio, film tv, internet). (Herpamudji, D. H. 2015).

B. Konsep Pemilihan Kepala Daerah

Secara umum Pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah diartikan sebagai pemilihan langsung oleh masyarakat dengan tujuan melahirkan pemimpin daerah yang efektif serta efisien dengan cara memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, persamaan, keadilan bahkan kepastian hukum dalam sistem negara Indonesia, menentukan pilihan ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung warga negara mempunyai hak yang penting dalam memilih serta menentukan siapakah pemimpin yang akan menduduki serta menentukan kehidupan pemerintahannya untuk masa depan.

Pemilihan Kepala Daerah Menurut Harris G. Waren di dalam Sudiarto Djiwandono ialah sebagai kesempatan warga negara dalam menentukan pemerintahan serta memilih siapakah dan apakah yang mereka inginkan dalam mengerjakan pemerintah dan membuat keputusan para warga negara dalam menentukan apakah yang mereka inginkan untuk dapat diwakili (Zarkasi, A. 2010)

Pemilihan kepala daerah menjadi suatu momentum demokrasi yang paling penting pada kehidupan politik berbangsa dan bernegara Indonesia. Oleh karena itu sebagai wujud implementasi demokrasi, pemilihan kepala daerah dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin mencapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan untuk kehidupan politik kedepannya, yaitu seperti contoh mengembangkan partisipasi dan responsivitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut.

Pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini diberlakukan secara langsung, pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, dan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih berdasarkan demokratis.

1. Kelebihan dan kekurangan Pilkada secara langsung.

Kelebihan dan Kekurangan dalam suatu pemilihan kepala daerah itu sudah pasti ada, kelebihan dari pemilihan kepala daerah secara langsung ialah Kepala daerah yang dipilih akan mempunyai legitimasi yang kuat hal ini karena mereka didukung langsung oleh rakyat dengan cara memberikan suaranya secara langsung. Legitimasi merupakan hal yang diperlukan oleh pemerintahan yang mengalami suatu krisis politik bahkan krisis ekonomi. Krisis legitimasi yang menggerogoti kepemimpinan kepala daerah mengakibatkan ketidakstabilan politik bahkan ekonomi yang berada di daerah.

Sedangkan, kelemahan pada pilkada secara langsung dilihat sebagai dana yang akan digunakan ialah dana yang besar. Pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap membutuhkan dana atau anggaran yang besar dalam proses operasional, logistik maupun keamanan pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Besarnya biaya yang harus disiapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak hanya ditanggung oleh calon kepala daerah saja namun jga ditanggung oleh pemerintah daerah. Besarnya biaya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung akan terasa berat jika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakuka dalam dua tahap atau dua putaran. (two round).

2. Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD

1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemilihan kepala daerah tidak dilakukan lagi melalui perwakilan oleh DPRD, namun dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini berarti pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung memberikan kesempatan terhadap rakyat agar dapat terlibat secara langsung pada proses pengambilan keputusan yang strategis dalam penyelenggaraan

pemerintahan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung menggunakan rujukan Pasal 1, Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B UUD 1945. “kedaulatan berada di tangan rakyat” dan dipilih secara demokratis nantinya akan menjadi sandaran dalam pembuatan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang merumuskan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam pengantian pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan DPRD sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999.

Namun, menurut Leo Agustina kata yang “dipilih secara demokratis”, diartikan sebagai pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat atau dipilih melalui perwakilan oleh DPRD. Dalam mewujudkan pemilihan Gubernur, Bupati hingga pemilihan Walikota secara demokratis yang diperlukan media dalam membentuk serta menciptakan konsep yang tepat, selanjutnya dikenal dengan kata pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah ialah media yang digunakan dalam pelaksanaan secara demokratis hingga sesuai dengan amanat UUD 1945 (Riau, J. I. H)

Persoalan mendasar yang banyak menyebutkan perihal pemilihan kepala daerah pada dasarnya terkait pada pendapat dan pemikiran maupun pemahaman akan makna atas kata “demokrasi” yang sering diperdebatkan menjadi pemilihan langsung yang disebut lagi dengan demokrasi dan juga pemilihan yang dilakukan secara tidak langsung pun disebut dengan “demokrasi”. Mekanisme dalam pemilihan kepala daerah akan disebut demokratis apabila sudah memenuhi beberapa parameter. Robert Dahl, Samuel Huntington (1993) dan Bingham Powell (1978) sebagaimana dikutip

Saukani, HR dan kawankawan mengatakan bahwa parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain: pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, serta akuntabilitas publik.